



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG AUDIT KEUANGAN  
SUMBERDAYA MANUSIA DAN ASET PADA KANTOR AUDIT INTERNAL  
DAN SUPERVISOR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN UMUM  
PADA BIRO KOMUNIKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan belum ditetapkan dan dilantiknya pejabat pada jabatan Kepala Bidang Audit Keuangan, Sumberdaya Manusia, dan Aset pada Kantor Audit Internal dan Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Biro Komunikasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru, maka untuk mengisi kekosongan dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menugaskan Pelaksana Tugas pada kedua jabatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Audit Keuangan, Sumberdaya Manusia dan Aset pada Kantor Audit Internal dan Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Biro Komunikasi, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG AUDIT KEUANGAN, SUMBERDAYA MANUSIA, DAN ASET PADA KANTOR AUDIT INTERNAL DAN SUPERVISOR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA BIRO KOMUNIKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan sebagai Pelaksana Tugas sebagai berikut:

1. Sdr. Mohamad Nur Hadi, S.E., M.M., NIP 19840124 2010121002, Penata (Golongan III/c) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Audit Keuangan, Sumberdaya Manusia, dan Aset, Kantor Audit Internal; dan

2. Sdr. Ati Nurhayati, S.E., M.M., NIP 197607232009102001, Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b) sebagai Pelaksana Tugas Supervisor Layanan Administrasi dan Umum, Biro Komunikasi;

KEDUA : Masa tugas Pelaksana Tugas Kepala Bidang dan Supervisor sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan sampai diangkat dan dilantiknya pejabat definitif pada kedua jabatan tersebut;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut pada tanggal 21 Maret 2023.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Maret 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002